

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang manusiawi dan terpuji untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah Swt menciptakan makhluk hidup secara berpasangan, dengan tujuan untuk melestarikan keturunan.¹

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang secara umum berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya, baik kepada manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun hewan.² Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Yang merupakan suatu jalan bagi semua makhluk-Nya untuk berkembang dengan baik, dan suatu cara untuk melestarikan hidup semua makhluk-Nya.³ Terdapat dalam Q.S. Al-A'raf/ 7: 189.⁴

¹ Entang Suherman dan Ahmad Dimiyati, *Pendidikan Agama Islam*, Ed. I, Cet. I, (Bandung: Penerbit Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 50.

² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 6.

³ Hussam Duramae, *Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 79-80.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putera, 2007), hlm. 247.

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
 فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ
 رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari jenis yang satu itu di ciptakan pasangannya, maka hiduplah mereka berpasangan pria dengan wanita (suami-istri), dan tentramlah mereka dengan kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram, *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.

Pada masyarakat ada beberapa bentuk perkawinan yang dikenal seperti perkawinan Endogami, yaitu suatu perkawinan antara etnis, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Ada juga perkawinan eksogami, yaitu suatu perkawinan antara etnis, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda.⁵

Sebelum terjadi sebuah perkawinan, terdapat sebuah konsep yang digunakan untuk mengatur keseimbangan antara calon suami dan istri, konsep tersebut dinamakan *kafa'ah* atau *kufu*. *kafa'ah* atau *kufu* mengandung arti harus serupa, seimbang atau serasi.⁶ Konsep *kafa'ah* memiliki hubungan yang sangat erat dalam penerapannya, dengan bentuk perkawinan endogami yang ada pada masyarakat.

⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 24.

⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih munakahat 1*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999). hlm. 51.

Pada masa Rasulullah Saw juga menerapkan konsep *kafa'ah*, dengan tujuan memberikan keseimbangan atau keserasian antara calon mempelai laki-laki dan perempuan agar merasa tidak berat untuk melangsungkan pernikahan.⁷ Empat hal yang menjadi pertimbangan ketika memilih pasangan, yang mana dapat kita lihat dari cerminan hadits Nabi Muhammad Saw.⁸

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Menurut penjelasan hadits tentang *kafa'ah* diatas, ada empat faktor yang menjadi pertimbangan ketika hendak memilih pasangan hidup, yaitu karena hartanya, karena nasabnya, karena hartanya, dan karena agamanya. Akan tetapi, faktor yang paling utama ketika hendak memilih pasangan hidup adalah karena agamanya. Jika dikaitkan dengan zaman sekarang faktor agama saja tidak cukup, agar terciptanya kehidupan yang bahagia maka diperlukan faktor-faktor yang lainnya.

Pada akhirnya penulis menemukan sebuah kasus di Kota Martapura Kabupaten Banjar, yang mana menurut pengamatan penulis terdapat perbedaan pandangan tentang konsep *kafa'ah* yang menyebabkan *kafa'ah* dalam praktiknya

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as Sunnah Juz 6*, terj. Moh Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1990), hlm. 18.

⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, Juz 5, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 1992), hlm. 445.

sering disalahgunakan oleh sebagian orang, sehingga bertentangan dengan makna (ruh/spirit) islam yang tidak membedakan suku, kelas, ras-ras, dan bangsa.⁹

Adapun perbedaan tentang penerapan konsep *kafa'ah* yang penulis temukan yaitu terjadi pada kaum *Alawiyyin*. Terjadinya perbedaan ini dapat menyebabkan suatu permasalahan yang timbul akibat perbedaan konsep *kafa'ah* yaitu, pergeseran konsep *kafa'ah* dan terjadinya kawin paksa, dimana banyak orang tua yang menentukan jodoh untuk anaknya dengan memandang status nasab yang setingkat. Hal ini berangkat dari pemahaman yang mengatakan bahwa status sosial pihak perempuan menjadi acuan penentuan *kafa'ah* disebabkan posisinya sebagai objek peminang, oleh karena itu munculah istilah bagi laki-laki jika kurang status sosialnya yaitu “laki-laki yang tidak sekufu”.¹⁰ Walaupun orang tua mempunyai hak untuk menentukan calon pasangan anaknya, namun anak juga mempunyai hak untuk memilih siapa yang dikehendakinya untuk menjadi suaminya, karena dialah yang akan menjalani perkawinan kelak.

Jika diteliti secara seksama, penerapan konsep *kafa'ah* pada kaum *Alawiyyin* ini sebagian besar hanya melihat dari unsur *kafa'ah* nasab saja. Padahal, jika dipahami lebih dalam lagi banyak unsur *kafa'ah* yang lainnya seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi tentang hadits Nabi Muhammad Saw mengenai empat faktor ketika memilih pasangan. Penerapan konsep *kafa'ah* sebenarnya bukanlah menjadi suatu rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan, namun

⁹ Khairuddin Nasution, *Signifikan Kafa'ah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia*. Jurnal Aplikasi. Vol. IV, No. 1, Juni 2013, hlm. 33.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

kedudukan konsep *kafa'ah* ini menjadi penting sebagai penyempurna dan keutamaan suatu pernikahan.

Penulis menemukan penerapan konsep *kafa'ah* pada kaum *Alawiyyin* yang hanya menggunakan unsur *kafa'ah* nasab saja. Penerapan konsep *kafa'ah* pada kaum *Alawiyyin* di Kota Martapura Kabupaten Banjar, yaitu mengharuskan anak-anak mereka menikah dengan sesama kaum *Alawiyyin*, hal ini telah menandakan adanya perbedaan mengenai teori *kafa'ah* pada umumnya karena mereka hanya memakai unsur *kafa'ah* nasab saja.

Seorang kepala rumah tangga yang bernama Habib SA dan Habib UA, beliau mengatakan bahwa mempunyai landasan yang kuat tentang alasan menikahkan anak perempuan beliau dengan sesama kalangan *Alawiyyin*. Sudah menjadi kebiasaan bagi kaum *Alawiyyin* khususnya di wilayah Martapura jika ingin menikahkan anak mereka sangat memegang teguh kesamaan nasab mereka dengan calon peminang. Selama laki-laki yang melamar kaum *Alawiyyin* (Syarifah) adalah seorang (Sayyid) yang shoheh (terbukti kemasyhuran nasabnya) maka akan diterima lamarannya.¹¹

Kasus tersebut merupakan sebuah permasalahan bagi penulis, karena pada dasarnya konsep *kafa'ah* tidak hanya dinilai dari status nasab, masih banyak faktor-faktor yang menjadi acuan dalam penerapan konsep *kafa'ah* ini dalam perkawinan.

Hasil observasi sementara menurut Habib SA dan Habib UA, *kafa'ah* adalah kesetaraan, kesepadanan, *sekufu'*, atau kesamaan. Sebelumnya kaum *Alawiyyin* harus mengenal lebih dulu tentang keutamaan nasab Nabi Muhammad

¹¹ Wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 5-13 Juni 2020 dengan informan.

Saw, Setelah itu kaum *Alawiyyin* bisa memahami kenapa alasan *kafa'ah* nasab diberi tempat yang lebih tinggi bahkan dalam syariat Islam, yang di mana menurut para kaum *Alawiyyin*, keturunan Rasulullah Saw akan terpelihara sampai hari kiamat nanti. Alasan kaum *Alawiyyin* menjaga keturunan Rasulullah Saw agar tetap ada dan tidak terputus, serta memang sudah ada aturan tentang *kafa'ah* beserta kitabnya. Oleh karena itu, menurut Habib SA dan Habib UA, *kafa'ah* nasab dalam perkawinan harus diutamakan, kalau tidak diutamakan otomatis *Syarifah* menikah dengan laki-laki yang tidak senasab akan terputus keturunannya, melihat kepada sebuah hadits dari “Abi Dzar Algifari” pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, yang maknanya: “Perumpamaan *Ahlul-Baytu* seperti kapal Nabi Nuh As. Siapa yang menaikinya selamat dan siapa yang berpaling darinya tenggelam.” Oleh karena itu Habib SA dan Habib UA mengatakan bahwa *kafa'ah* adalah kewajiban yang diberlakukan untuk seluruh *Syarifah* di muka bumi tanpa terkecuali.

Menurut Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dalam kitabnya *Bughyah al-Mustarsyidin* perbendapat bahwa “Seorang *Syarifah* yang dipinang oleh orang selain laki-laki keturunan Rasulullah, maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut”. Para *Habaib* atau yang lebih dikenal dengan kaum *Alawiyyin*, mereka adalah keturunan Arab yang memiliki pertalian darah dengan Rasulullah Saw. Mereka sangat menjaga kemuliaan nasab Rasulullah Saw dengan cara menikahkan anak-anak mereka dengan sesama kaum *Alawiyyin*.

Fathurrahman Azhari, Zainal Muttaqien dan Sulaiman Kurdi berpendapat bahwa ada beberapa alasan atau motivasi kalangan *Alawiyyin* melakukan perkawinan endogami antara lain, untuk memelihara kemuliaan nasab Rasulullah, untuk melestarikan nasab para *Alawiyyin*, dan untuk memelihara hubungan kekerabatan. Adapun akibat yang timbul dari keharusan melakukan perkawinan endogami di kalangan *Alawiyyin* yaitu, banyak *Syarifah* yang tidak kawin sampai tua, pernikahan tidak dihadiri jika menikah bukan dengan sesama *Alawiyyin*, dibedakan dalam hubungan keluarga, silsilah nasab terputus dan tidak berhak memaki gelar *Habib* atau *Syarifah*.¹²

Menurut Alif Ayu pada penelitiannya yang berjudul “Implikasi Kriteria Kafa’ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kalangan Keturunan Arab” menyebutkan bahwa ada 2 tipologi kriteria *Kafa’ah* nasab pada kalangan keturunan Arab, pertama harus mempertahankan kekhususan tali kekeluargaan dari Rasulullah dengan cara menikah dengan sesama golongan *Alawiyyin* meskipun berbeda fam, kedua keluarga golongan non *Alawiyyin* harus menikah dengan sesama bangsa Arab walaupun berbeda fam. Adapun akibat dari adanya kriteria *kafa’ah* nasab pada kalangan keturunan Arab, apabila ada yang melanggar kriteria tersebut maka akan dianggap kufur, sulit diterima dan dijauhi oleh

¹² Fathurrahman Azhari, Zainal Muttaqien, Sulaiman Kurdi, *Motivasi Perkawinan Endogami pada komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar*. Mu’adalah Jurnal Studi Gender dan Anak. Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 93.

keluarga serta rumah tangganya tidak akan harmonis karena tidak direstui keluarganya.¹³

Menurut Yasin pada penelitiannya yang berjudul “Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Laki-Laki Nonsyarif” menyebutkan bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan antara laki-laki nonsyarif dengan syarifah yaitu karena adanya rasa saling cinta dan yang menjadi pertimbangan utama dalam pernikahan tersebut adalah kuatnya agama calon suami di mata syarifah. Sedangkan pernikahan antara syarifah dengan laki-laki nonsyarif menimbulkan dampak yang berlawanan. Bagi pihak laki-laki pernikahan tersebut merupakan keberuntungan yang tidak dapat dimiliki oleh semua orang, karena telah mendapatkan pasangan yang berasal dari keturunan Rasulullah. Sedangkan bagi pihak perempuan akan berakibat putusnya nasab Rasulullah dan dia tidak berhak memakai gelar syarifah lagi.¹⁴

Pendapat Siti Salafiyah pada penelitian “Pergeseran Paradigma *Kafa'ah* Nasab Pada Komunitas Keturunan Arab Kota Solo” menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran paradigma *Kafa'ah* Nasab Pada Komunitas Keturunan Arab Kota Solo sehingga banyak diantara mereka yang melakukan perkawinan antara syarifah dengan laki-laki nonsyarif atau sebaliknya, pernikahan seorang syarif dengan nonsyarifah, hal ini disebabkan oleh beberapa

¹³ Alif Ayu, Skripsi: “Implikasi Kriteria *Kafa'ah* Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kalangan Keturunan Arab” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 87.

¹⁴ Yasin, Skripsi: “Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Laki-Laki Nonsyarif” (Jawa Tengah: IAIN Salatiga, 2018), hlm. 80.

faktor antara lain, kurangnya pemahaman terhadap konsep *kafa'ah* nasab, faktor lingkungan masyarakat modern, dan faktor ekonomi.¹⁵

Menurut Miftah Farid pada penelitiannya yang berjudul “*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Keturunan Habib Di Mejlis Mahmudul Busyro Kecamatan Cimalaya Wetan Kabupaten Karawang” menyatakan bahwa pemahaman keturunan Habib di Mejlis Mahmudul Busyro yaitu perkawinan sekufu di kalangan para Habib lebih ditekankan pada faktor keturunan dan faktor agama, sehingga wanita dari keturunan Habib hanya boleh menikah dengan sesama keturunan Habib.¹⁶

Pada penelitian Fathurrahman Azhari dkk, fokus yang diteliti adalah motivasi dan akibat yang timbul dari perkawinan endogami pada kalangan *Alawiyyin*. Pada penelitian Alif Ayu fokus penelitian membahas tentang kriteria *kafa'ah* dalam nasab di kalangan keturunan Arab pada Kota Malang serta bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

Pada penelitian Yasin fokus penelitian membahas tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non-*Syarif*, bagaimana kondisi psikologi dan sosiologi pelaku pernikahan tersebut serta bagaimana pendapat *Habaib* kabupaten Semarang tentang pernikahan tidak sesama kalangan *Alawiyyin* tersebut. Pada penelitian Siti Salafiyah terfokus pada pergeseran paradigma terhadap *kafa'ah* nasab pada keturunan Arab di Kota Solo dan faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran paradigma tersebut. Sedangkan

¹⁵ Siti Salafiyah, Skripsi: “*Pergeseran Paradigma Kafa'ah Nasab Pada Komunitas Keturunan Arab Kota Solo*” (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), hlm. 86.

¹⁶ Miftah Farid, Skripsi: “*Kafa'ah Dalam Perkawinan Keturunan Habib Di Mejlis Mahmudul Busyro Kecamatan Cimalaya Wetan Kabupaten Karawang*”(Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm. 81.

pada penelitian Miftah Farid terfokus pada sistem perkawinan keturunan *Habib* di Majelis Mahmudul Busyro, konsep *kafa'ah* pada keluarga *Habib* serta dampak pelanggaran penerapan *kafa'ah* pada keturunan *Habib* di Majelis Mahmudul Busyro.

Adapun penelitian ini berbeda pada penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut terletak pada fokus objek penelitian, yaitu membahas tentang penerapan konsep *kafa'ah* dan bentuk-bentuk *kafa'ah* apa saja yang diterapkan dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

Berdasarkan hasil observasi sementara dan deskripsi penelitian terdahulu, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang Penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* dan bentuk-bentuk *kafa'ah* apa saja yang di terapkan kaum *Alawiyyin* dalam perkawinan di Martapura Kabupaten Banjar. Karena dengan meneliti permasalahan ini kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* dan bentuk-bentuk *kafa'ah* apa saja yang di terapkan kaum *Alawiyyin* dalam perkawinan di Martapura Kabupaten Banjar.

Penulis mengambil tempat di Kota Martapura Kabupaten Banjar pada penelitian ini, karena di daerah ini penulis menemukan kaum *Alawiyyin* yang menerapkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan endogami. Menurut penulis menarik untuk diteliti karena memiliki perbedaan dalam penerapan konsepnya. Oleh karena itu penulis tertarik dan mengambil judul penelitian **"PENERAPAN KONSEP Kafa'AH DALAM PERKAWINAN KAUM ALAWIYYIN (STUDI KASUS di MARTAPURA KABUPATEN BANJAR) "**

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak melebar luas dan panjang, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan pada kaum *Alawiyyin*?
2. Bentuk-bentuk *kafa'ah* apa saja yang di terapkan kaum *Alawiyyin*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk *kafa'ah* yang di terapkan kaum *Alawiyyin*.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini di harapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian baik dari segi teori maupun praktik. Dari segi teori, diharapkan dapat memperkaya teori dan konsep penulis serta para akademisi mengenai

perkawinan, khususnya pada perkawinan kaum *Alawiyyin* yang menerapkan konsep *kafa'ah*.

Dari segi signifikansi praktik dilapangan, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat, pemerintah atau instansi yang terkait dalam masalah perkawinan, khususnya dalam penerapan konsep *kafa'ah* pada perkawinan kaum *Alawiyyin*, karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang perkawinan kaum *Alawiyyin*.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang luas dalam judul serta permasalahan ini, maka diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penerapan adalah perbuatan, menerapkan pengenalan perihal mempraktikkan. Sedangkan menurut beberapa ahli penerapan adalah perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁷ Penerapan yang disebutkan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan dalam mempraktikkan suatu konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* (Studi Kasus di Martapura Kabupaten Banjar).

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2010), hlm. 935.

2. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian konsep memiliki beberapa arti diantaranya: rancangan, pemikiran (dasar), rancangan dasar, ide, atau pengertian yang di abstrakkan dari peristiwa konkret. Konsep di definisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁸ Konsep yang dimaksud pada penelitian ini adalah sejumlah ide atau gagasan yang menjadi objek utama untuk memahami sebuah teori tertentu.

3. *Kafa'ah*

Kafa'ah yaitu kesepadanan atau kesetaraan, sedangkan *sekufu* artinya seseorang yang setara atau sepadan dengan sesuatu atau seseorang lainnya. *Kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan menurut istilah hukum islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁹ Konsep *kafa'ah* menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

4. Perkawinan

Menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “Nikah” dan kata “Zawaj”.²⁰ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan, sering dibedakan antara perkawinan dan pernikahan, akan tetapi pada prinsipnya

¹⁸ Tim Penyusun Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 467.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 96.

²⁰ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 3.

perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²¹ Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.²²

Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan antara *Habib* dan *Syarifah* (kaum *Alawiyyin*) dengan menggunakan konsep *kafa'ah* nasabberada di Martapura Kabupaten Banjar.

5. *Alawiyyin*

Alawiyyin atau *Bani Alawi* atau *Ba'alawi* atau *Al Abi Alawi* adalah orang-orang yang bernasab kepada Rasulullah Saw. Mereka adalah keturunan Rasulullah Saw atau *Dhurriyaturrasul* yang nasabnya melalui Habib Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidhi bin Ja'far Ash-Shodiqbin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husin putra imam Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah binti Rasulullah Saw.²³

Alawiyyin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para *Habaib* (laki-laki) yang sudah menjadi kepala keluarga, diantaranya *Habib* yang berumur dari 56 tahun, 42 tahun, 30 tahun, dan yang paling muda berumur 22 tahun.

²¹ Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Istiqra': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam. Vol. V, No. 1, September 2017, hlm. 74-75.

²² Abdul Haris Na'im, *Fiqih Munakahat*, (Kudus: Stain Kudus, 2008), hlm. 17.

²³ Ahmad Haydar, Skripsi: "*Sejarah Sosial Mazhab 'Alawiyyin Di Malang*" (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

F. Kajian Pustaka

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang *Kafa'ah*, maka dari itu untuk menghindari kesalahan dan memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, diperlukan kajian pustaka untuk membedakan arah penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, ada beberapa penelitian lain yang hampir serupa, yaitu :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Putri Paramadina, Nim 2105169/05211169 Tahun 2010 Mahasiswi Fakultas Syari'ah, Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah/ Hukum Perdata Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "*Kafa'ah* Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsy Di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang". Pada skripsi ini, pokok permasalahannya terletak pada prinsip *Kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Al-Habyi, bagaimana tinjauan Hukum Islam, dan implikasinya.²⁴

Kedua, skripsi yang disusun oleh M.Ali Asobuni, Nim 1111044100059 Tahun 2015 Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), dengan judul "Konsep Dan Eksistensi *Kafa'ahNasab* Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab Di Kecamatan Condet Jakarta Timur)". Peneliti tersebut mengkaji bagaimana konsep

²⁴ Putri Paramadina, Skripsi: "*Kafa'ah* Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi Di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang"(Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010).

Kafa'ah nasab dalam perkawinan masyarakat arab dan bagaimana eksistensi *Kafa'ah* nasab dalam masyarakat arab di wilayah Condet.²⁵

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Rusdiani, Nim 10400110048 Tahun 2014 Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Prodi Perbandingan Madzhab Dan Hukum, dengan judul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)”. Peneliti hanya mengkaji bagaimana sistem perkawinan masyarakat sayyid di kelurahan Sidenre, kec. Binamu, Kab. Jeneponto dan bagaimana konsep *Kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat sayyid.²⁶

Keempat, skripsi yang disusun oleh Abdul Azis, Nim 1110043100038 Tahun 2017 Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum, dengan judul “Persepsi Dan Praktik Konsep *Kafa'ah* (Studi Empiris Masyarakat Muslim Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang)”. Penelitian ini yaitu fokus mengkaji bagaimana pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Pondok Pucung terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan bagaimana Praktik *Kafa'ah* tersebut.²⁷

²⁵ M. Ali Asobuni, Skripsi: “*Konsep Dan Eksistensi Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab Di Kecamatan Condet Jakarta Barat)*” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1437 H/ 2015 M).

²⁶ Rusdiani, Skripsi: “*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sidenre, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto*” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014).

²⁷ Abdul Azis, Skripsi: “*Persepsi Dan Praktik Konsep Kafaah (Studi Empiris Masyarakat Muslim Kelurahan Pondok Pacung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang)*” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Kelima, skripsi yang disusun oleh Musafak, Nim 05350120 Tahun 2010 Mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, dengan judul skripsi “Konsep *Kafa’ah* Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)”. Isi dari penelitian adalah menjelaskan bagaimana historis penetapan konsep *Kafa’ah* Mazhab Hanafi dan bagaimana relevansinya dalam masyarakat Indonesia.²⁸

Berdasarkan beberapa kajian pustaka terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Adapun persamaannya adalah terdapat pada topik pembahasan, yaitu mengenai *Kafa’ah*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini peneliti terfokus untuk meneliti Penerapan Konsep *Kafa’ah* dalam Perkawinan Kaum *Alawiyyin* serta bentuk-bentuk apa saja yang diterapkan kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar dalam perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan pada penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah tentang bagaimana penerapan konsep *kafa’ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* dan bentuk-bentuk *kafa’ah* apa saja yang diterapkan kaum *Alawiyyin* di

²⁸ Musafak, Skripsi: “*Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)*” (Kalijaga: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

Martapura Kabupaten Banjar dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap masalah bagaimana gambaran penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* dan bentuk-bentuk *kafa'ah* apa saja yang diterapkan kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar. Signifikansi penelitian, berisi harapan manfaat penelitian baik dari segi teori maupun praktik. Definisi Operasional, berisi tentang batasan-batasan istilah: Penerapan, konsep, *Kafa'ah*, Perkawinan, dan *Alawiyyin*. Kajian Pustaka, berisi beberapa penelitian terdahulu yang membahas *kafa'ah*, kajian pustaka ini bertujuan untuk membedakan penelitian yang penulis angkat dengan penelitian yang ada.

Bab II : Landasan Teoritis, pada bab ini penulis akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yaitu tentang penerapan konsep *kafa'ah* yang terdiri dari: pengertian, dasar hukum, kedudukan *kafa'ah* dalam perkawinan, macam-macam *kafa'ah*, pengertian perkawinan endogami dan penyebabnya.

Bab III : Metode penelitian, pada bab ini penulis membahas tentang jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), dan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah informan yaitu salah satu kepala keluarga kaum *Alawiyyin* yang berada di Martapura Kabupaten Banjar. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara secara langsung dengan informan, dan dokumentasi berupa pengambilan gambar ketika melakukan wawancara dengan informan. Teknik pengolahan data berupa *edditng*, deskripsi, dan matriks. Selanjutnya penulis melakukan analisa setelah data terkumpul seluruhnya. Pada tahapan penelitian, penulis menggunakan empat tahapan penelitian, tahap pendahuluan,

tahap pengumpulan data, tahap pengolahan dan analisa data serta tahap penyusunan akhir.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan analisa data, pada penyajian data: setting sosial kaum *Alawiyyin* terbagi pada: sejarah singkat tentang kehidupan kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar dan kehidupan sosial kalangan kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar, dan bab ini penulis juga membuat matriks serta hasil analisa gambaran perkawinan kaum *Alawiyyin* dan bentuk-bentuk *kafa'ah* yang diterapkan oleh kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar dalam perkawinan.

Bab V : Penutup, pada bab ini penulis akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sekaligus berisikan saran.